SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 168 / KPTS/IV.01/2025

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa paket kegiatan yang rincian anggarannya terdapat pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2026 perlu disusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Barang Kebutuhan Pemerintah Daerah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Barang Kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Harga Satuan Pokok Kegiatan Barang Kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu merupakan:

a. pembakuan biaya kegiatan melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunnya;
b. pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 bagi Perangkat Daerah dan bukan untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
c. harga tertinggi sudah termasuk pajak, estimasi kenaikan dan biaya lainnya.

KETIGA : Dalam hal penggunaan Harga Satuan Pokok Kegiatan melebihi harga yang ditetapkan dan atau belum tercantum dalam Keputusan Bupati ini, maka Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/160/KPTS/IV.01/2025
TANGGAL : 7 maret 2025

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

No.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1	1.1.12.01.01.0001	Kandang ayam	ukuran 4x2 meter	Buah	Rp1.470.000,00	5.1.02.01.01.0039
2	1.1.12.01.01.0002	Paket BMHP Gula Darah	Digunakan untuk mengukur kadar glukosa darah pada jam tertentu secara acak terdiri dari 2346 box strip gula darah, 1173 box blood lancet, dan 1173 box alkohol swab	Paket	Rp420.763.044,00	5.1.02.90.01.0001, 5.1.02.01.01.0002
3	1.1.12.01.01.0002	BMHP DNA HPV	Digunakan untuk pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim terdiri dari 23 box reagen test, 21 box collecting kit, dan 22 box reagen ekstraksi DNA HPV	Paket	Rp622.039.500,00	5.1.02.90.01.0001, 5.1.02.01.01.0002
4	1.1.12.01.01.0002	BMHP Profil Lipid	Digunakan untuk mengetahui kadar lemak di dalam darah mencakup perhitungan empat jenis lemak di dalam tubuh, yaitu kolesterol total, low density lipoprotein (LDL), high desnsity lipoprotein (HDL), dan trigliserida terdiri dari 58 kit cholesterol total, 58 kit trigliserida, 58 kit HDL, 73 box jarum vacutainer, 73 box tabung vacutainer, 73 box kapas alkohol, 38 rol plester, 11 pack tip kuning mikropipet, dan 22 botol bahan kontrol	Paket	Rp183.497.112,00	5.1.02.90.01.0001, 5.1.02.01.01.0002
5	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Periodik Jembatan 3A	Patching Hotmix ≤ 12 %	M	Rp24.000.000,00	5.2.04.01.01.0003
6	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Rutin jembatan 1	Pemeliharaan bangunan Bawah dan Atas	M	Rp6.000.000,00	5.2.04.01.01.0003
7	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Rutin Jalan Latasir 1A	Patching Latasir ≤ 5 %	M	Rp49.000,00	5.2.04.01.01.0003
8	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Rutin Jalan Latasir 1B	Patching Latasir ≤ 8 %	M	Rp66.000,00	5.2.04.01.01.0003
9	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Rutin Jalan Hotmix 1C	Patching Latasir ≤ 9 %	M	Rp78.000,00	5.2.04.01.01.0003
10	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Rutin Jalan Hotmix 1D	Patching Latasir ≤ 12 %	M	Rp92.000,00	5.2.04.01.01.0003
11	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Periodik Jalan Hotmix 3D	Patching Hotmix ≤ 30 %	M	Rp1.290.000,00	5.2.04.01.01.0003
12	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Periodik Jalan Hotmix 3C	Patching Hotmix ≤ 20%	M	Rp869.000,00	5.2.04.01.01.0003
13	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Periodik Jalan Hotmix 3B	Patching Hotmix ≤ 17 %	M	Rp313.000,00	5.2.04.01.01.0003
14	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Periodik Jalan Hotmix 3A	Patching Hotmix ≤ 12 %	M	Rp143.000,00	5.2.04.01.01.0003
15	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Periodik Jalan Latasir 2E	Patching Latasir ≤ 40 %	M	Rp1.186.000,00	5.2.04.01.01.0003
16	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Periodik Jalan Latasir 2D	Patching Latasir ≤ 30 %	M	Rp556.000,00	5.2.04.01.01.0003
17	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Periodik Jalan Latasir 2A	Patching Latasir ≤ 17%	M	Rp112.000,00	5.2.04.01.01.0003
18	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Periodik Jalan Latasir 2C	Patching Latasir ≤ 25 %	M	Rp769.000,00	5.2.04.01.01.0003
19	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Periodik Jalan Latasir 2B	Patching Latasir ≤ 20 %	M	Rp284.000,00	5.2.04.01.01.0003
20	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Periodik Jalan Hotmix 3E	Pemeliharaan Periodik Jalan Hotmix	M	Rp1.698.000,00	5.2.04.01.01.0003
21	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Periodik jalan	Pengembalian kondisi jalan	Km	Rp100.000.000,00	5.2.04.01.01.0003
22	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Rutin Jalan	Penanganan pemeliharaan jalan	Km	Rp40.000.000,00	5.2.04.01.01.0003
23	1.3.04.01.02.0003	Pembangunan Jembatan Rangka Baja 4	Jembatan Rangka Baja	M	Rp300.000.000,00	5.2.04.01.02.0003
24	1.3.04.02.01.0004	Pemeliharaan Jaringan Daerah Irigasi	Pemeliharaan Rutin	Ha	Rp1.250.000,00	5.2.04.02.01.0004
25	1.3.04.02.01.0004	Operasional dan Pemeliharaan	Pemeliharaan Jaringan Irigasi + Perbaikan Kontruksi sekala ringan	M2	Rp130.000,00	5.1.02.03.04.0026
26	1.3.04.02.06.0006	Ground Tank	Bangunan Penampungan air pemadam kebakaran	Unit	Rp180.069.000,00	5.2.04.02.06.0006
27	1.3.04.02.07.0001	Pembangunan talud	Pembangunan talud	Pekerjaan	Rp74.000.000,00	5.2.04.02.07.0001
28	1.3.04.02.07.0004	pembangunan septic tank	Ukuran 1,5 x 1,5 x 2 m	Pekerjaan	Rp39.319.000,00	5.2.04.02.07.0004
29	8.1.02.02.04.0117	Man Power/SDM	Show Management (Project Officer, Stage Manager, Floor Manager, Crew Runner)	Buah	Rp25.000.000,00	5.1.02.02.04.0117
30	8.1.02.02.05.0026	Roder Tent	20x10m	Meter	Rp115.000,00	5.1.02.02.05.0026
31	8.1.02.02.05.0027	Flooring+Karpet	20x10m	Meter	Rp75.000,00	5.1.02.02.05.0027
32	8.1.02.02.05.0028	Dekorasi Curtain VVIP	20x10m	Meter	Rp55.000,00	5.1.02.02.05.0028
33	8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Lantai Keramik	Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm	M2	Rp300.000,00	5.1.02.03.03.0001
34	8.1.02.03.03.0001	Rehabilitasit Pintu / Kusen	Finising Pintu/Kusen	M2	Rp250.000,00	5.1.02.03.03.0001
35	8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Block	Pemasangan Paving Block Halaman	M2	Rp175.000,00	5.1.02.03.03.0001
36	8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Plafond PVC	Plafond Pvc standar dan Rangka baja ringan	M2	Rp300.000,00	5.1.02.03.03.0001
37	8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Knopi Lahan Parkir	bahan atap spandek, tiang Taso	M2	Rp270.000,00	5.1.02.03.03.0001

No.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
38	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Toilet PAUD Beserta Sanitasi	M2	Rp2.200.000,00	5.1.02.03.03.0001
39	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD Beserta Perabotnya	M2	Rp2.500.000,00	5.1.02.03.03.0001
40	8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	Rp11.000,00	5.1.02.03.03.0001
41	8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	Rp214.000,00	5.1.02.03.03.0001
42	8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	M2	Rp135.000,00	5.1.02.03.03.0001
43	8.1.02.03.03.0001	Rehab toilet	Rehab toilet beserta sanitasi	M2	Rp3.000.000,00	5.1.02.03.03.0001
44	8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan gedung kamar wisma sindalapai	Pemeliharaan gedung kamar wisma sindalapai	Paket	Rp40.000.000,00	5.1.02.03.03.0001
45	8.1.02.03.03.0009	Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Spesifikasi: Gedung Bertingkat	Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Spesifikasi: Gedung Bertingkat	Tahun	Rp24.824.000,00	5.1.02.03.03.0009
46	8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Kantor	Pekerjaan	Rp10.000.000,00	5.1.02.03.03.0010
47	8.1.02.03.04.0003	Pemeliharaan jalan dan jembatan	Marka jalan	Meter	Rp38.000,00	5.1.02.01.01.0026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS